

Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tanggung Jawab Hukum Dokter atas Kelalaiannya dalam Melakukan Khitan yang Merugikan Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dea Latifah*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dealatifahmanata@gmail.com

Abstract. Medical procedures are actions carried out on patients in the form of diagnostic or therapeutic actions. Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. This law confirms that doctors have a professional responsibility to carry out medical procedures in accordance with professional standards and medical ethics. Doctors are obliged to provide complete and honest information about the circumcision procedure, including the benefits, risks and alternatives available, and ensure that the equipment used meets safety standards. If the doctor's negligence or error causes harm to the patient, the patient has the right to file a claim for compensation through the legal mechanisms provided. This research uses the Normative Juridical method and data collection uses library data and primary data. This research has an analytical descriptive nature with the results of the author's research that the doctor's responsibility in this case is responsibility based on a mistake and must be held accountable by implementing administrative sanctions or imprisonment. Implementing these sanctions is a fulfillment of the rights of the injured patient. This research concludes that Law Number 17 of 2023 provides strong protection for patients and establishes a clear accountability framework for doctors in carrying out circumcision procedures.

Keywords: *Circumcision, Malpractice, Responsibility.*

Abstrak. Dokter wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang prosedur khitan, termasuk manfaat, risiko, dan alternatif yang tersedia, serta memastikan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar keamanan. Jika kelalaian atau kesalahan dokter menyebabkan kerugian pada pasien, pasien berhak untuk mengajukan klaim kompensasi melalui mekanisme hukum yang telah disediakan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data pustaka dan data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan hasil penelitian penulis bahwa tanggung jawab dokter dalam kasus ini adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan dengan menerapkan sanksi administratif atau pidana penjara. Penerapan sanksi tersebut merupakan pemenuhan hak pasien yang dirugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan yang kuat bagi pasien dan menetapkan kerangka akuntabilitas yang jelas bagi dokter dalam melakukan prosedur khitan.

Kata Kunci: *Khitan, Malpraktik, Tanggung Jawab.*

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tanpa kesehatan manusia tidak akan ada kehidupan yang layak, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, menurut Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 Perubahan, yang dengan jelas menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan pelayanan kepada rakyatnya. Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara adalah indeks kesehatan yang baik bagi masyarakatnya, oleh karena itu setiap negara harus mempunyai sistem regulasi penyelenggaraan bidang kesehatan untuk mencapai tujuan menjadikan masyarakat sehat.

Salah satu upaya pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan adalah dengan menetapkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, pemerintah mengatur dan menyalurkan pembiayaan bidang kesehatan melalui fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan menjamin ketersediaan seluruh layanan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang baik.

Pemerintah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan di wilayahnya dan mengeluarkan izin dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan sebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatan, aktivitas sosial, dan kapasitas penyediaan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk meningkatkan, mencegah atau merehabilitasi pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat setempat. Contoh fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit dan klinik.

Klinik merupakan rumah sakit yang lebih kecil dibandingkan rumah sakit, klinik hanya melayani keluhan tertentu dan dikhususkan pada pelayanan rawat jalan. Klinik berfungsi sebagai pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan dan memberikan pelayanan pengobatan dasar atau khusus. Keberadaan klinik di dalam masyarakat sangat penting karena klinik bisa memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang hampir sama dengan rumah sakit, namun biasanya dengan biaya yang cukup terjangkau.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan klinik harus bermutu, dimana hal ini juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan. Klinik dalam menyediakan pelayanan kesehatan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu lokasi, ruang dan bangunan serta prasarana yang meliputi instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sistem tata udara, sistem pencahayaan dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan. Pelayanan Kesehatan masyarakat yang diberikan antara lain pemeriksaan rutin balita dan lansia, penjangkaran kesehatan sekolah, khitan dan kesehatan.

Namun kenyataannya pada era perkembangan zaman ini banyak terjadi pelanggaran ketentuan dari pedoman dunia Kesehatan itu sendiri salah satunya kejadiannya pada case dokter yang memberikan pelayanan tidak sesuai peraturan dan prosedur perundang-undangan. Pada contoh kasus seorang anak berusia 9 tahun di duga menjadi korban malpraktik oleh seorang dokter di kota Pontianak, Kalimantan Barat saat menjalani khitan.

Korban mengalami kerusakan fisik pada penis serta lubang saluran berpindah ke bagian bawah karena terbakar saat di khitan, korban di khitan di sebuah klinik rumah sunat yang berada di Jalan Tangjungpura Pontianak menggunakan metode laser pada kasus ini dokter belum menguasai metode laser dan diduga belum pernah menggunakan alat sunat metode laser. Kejadian ini sudah lebih dari 1 tahun tapi tidak ada tanggung jawab dari pihak dokter ke pada korban. Oknum dokter yang melakukan khitan mengaku tak bisa membayar uang ganti rugi Rp 300 juta namun saat ini dokter tersebut telah berhenti dalam kegiatan praktiknya tetapi pihak Ikatan Dokter Indonesia memutuskan belum mencabut izin praktik dokter tersebut.

Korban merupakan subjek hukum yang terikat oleh Hukum dan setiap korban memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 17 Pasal 4 Huruf c Tahun 2023 menyebutkan bahwa

“Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.”

korban memiliki hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material

maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang universal. Dari latar belakang di atas disimpulkan bahwa dalam kasus ini terdapat suatu permasalahan hukum yang diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap korban dan pertanggungjawaban hukum dari dokter sebagai pelaku namun belum terselesaikan karena pihak dokter tidak mampu membayar sebanyak 300 juta tersebut. Maka dari hal tersebut penulis ingin mengkaji dan memaparkan lebih lanjut terhadap kelanjutan dari dua perspektif tersebut yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Melakukan Khitan Yang Merugikan Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan, selain itu analisis juga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis sumber kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta melakukan wawancara. Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini dan ditambah data primer dengan melakukan wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak-hak pasien yang Dikhitan Menggunakan Alat Laser Dihubungkan Dengan Hak Atas Pelayanan Khitan Yang Aman dan Nyaman Untuk Keselamatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasien adalah orang dengan kebutuhan yang sangat jauh berbeda dari sehat. Kebutuhan yang bukan saja sangat menonjol tetapi sudah dalam tingkatan yang cukup ekstrem. Terkadang tidak hanya harus mengonsumsi obat, tidak hanya harus tetap makan agar penyakitnya sembuh walaupun dengan cara disuapi dan kebutuhannya yang menonjol sebagai pasien bukan ingin diakui kehebatannya tetapi lebih kepada kebutuhannya yaitu kebutuhan dicintai, didengarkan dan tidak dianggap sebagai orang yang menyusahkan dan tidak diperlakukan seperti manusia yang tidak berguna.

Berdasarkan pada sumber aturan mengenai Hak Pasien secara luas mencakup semua Hak dan Kewajiban pasien dalam pelayanan dan sarana Kesehatan, yang membedakan hanyalah menyesuaikan pada aturan sarana Kesehatan itu sendiri seperti pada sarana Kesehatan klinik maka beberapa hak dan kewajiban pasien adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Pertama, pada pasal 4 Ayat 1 Huruf A secara jelas tertampak bahwasanya hak setiap orang adalah memperoleh hidup yang sehat secara fisik, jiwa dan sosial akan tetapi, bila merujuk pada kasus yang diangkat dapat dikatakan bahwa korban tidak mendapatkan hak kesehatannya secara fisik dan jiwa terbukti dengan rusaknya alat kelamin dan pengobatan yang tidak kunjung membuahkan hasil.

Kedua, pada pasal 4 Ayat 1 Huruf C dijelaskan bahwasanya pasien berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Namun, Pada kronologi kasus terdapat informasi bahwa setelah proses khitan dokter tidak melakukan perban terhadap alat kelamin korban yang menyebabkan korban kesakitan dan terus menangis selama proses khitan dilakukan hal tersebut menunjukkan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh dokter tidak berada pada ambang batas

aman serta bermutu sesuai pada aturan pasal 4 ayat 1 huruf c.

Ketiga, pasien berhak mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan. Namun, diadapati bukti wawancara bahwasanya ternyata dokter tersebut belum mahir dalam penggunaan alat laser yang digunakan untuk proses pengkhitanan sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memenuhi standar yang berlaku.

Keempat, pasien berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Akan tetapi, sang ibu korban yang menjadi perwakilannya tidak mendapatkan informasi yang sistematis dan jelas dari sang dokter mengenai apa saja tindakan yang akan dilakukan, apa saja pertolongan yang akan dilakukan bilamana terjadi kesalahan, yang mengakibatkan ibu dari korban malpraktik tersebut tidak banyak mengetahui mengenai proses pelayanan Kesehatan yang akan diberikan oleh dokter tersebut sehingga hal tersebut tidak memungkinkan ibu dari korban melakukan diskusi mengenai penerimaan ataupun penolakan tindakan yang akan dilakukan.

Kelima, pasien berhak mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. Mirisnya pada kenyataan yang terjadi pada kasus tersebut sang dokter seolah lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan mengenai resiko Kesehatan yang sifatnya berkelanjutan pasca melakukan pelayanan Kesehatan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya informasi bahwasanya sang dokter hanya mengarahkan korban untuk mendatangi rumah sakit tanpa adanya informasi lanjutan dan juga tidak didampingi langsung oleh sang dokter satu hal yang ia lakukan hanyalah meminta permohonan maaf hal tersebut sangatlah berbanding terbalik pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Tanggungjawab Dokter Kepada Pasien Yang Mengalami Kerugian Akibat Dikhitan Dengan Menggunakan Alat Laser

Pertanggungjawaban dugaan malpraktik seorang dokter kepada pasien dapat ditinjau terlebih dahulu dalam sudut pandang hukum perdata sebelum merujuk pada uu no 17 tahun 2023. karena pada dasarnya hubungan hukum antara dokter, klinik dan pasien merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata yang kemudian khususnya dapat disebut dengan hukum perikatan. dengan demikian hubungan dokter, klinik dan pasien harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum kontrak.

Artinya didalam kegiatan medis antara 3 variabel tersebut masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab berbeda yang harus dipenuhi namun, apabila terdapat hak maupun tanggung jawab yang luput dapat kitakan telah terjadinya wanprestasi yang selanjutnya akan kita bahas lebih rinci mengenai pertanggung jawabannya ditinjau dari uu no.17 tahun 2023.

D. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan bermutu. Dalam konteks khitan menggunakan alat laser, undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya kualitas dan keamanan alat yang digunakan serta kompetensi tenaga medis yang melaksanakannya. Pasien juga berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur, termasuk manfaat, risiko, dan alternatifnya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang terinformasi.

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Rospita, A. S, *Buku Hukum Kesehatan*, Sinar Grafi
- [2] Surahman dan Sudiby, *Buku Ilmu Kesehatan Masyarakat PKM, Pusdik SDM Kesehatan*, Jakarta, 2016
- [3] Soekidjo Notoatmodjo, *Buku Etika&Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- [4] Desriza Ratman. MH.Kes, *Buku Aspek Hukum Penyelenggaraan Peraktek kedokteran dan Malpraktek Medik*, Keni Media, Bandung, 2014
- [5] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002

- [6] Undang-Undang No 17 Tahun 2023
- [7] Hendrojono Soewono, *pertanggung jawaban hukum malpraktek dokter dalam transaksi terapeutik*, Hal 147.
- [8] Riza, R. A, *Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya malpraktik medik dilihat dari perspektif hukum perdata*, Jurnal Cendekia, Vol. 4, No 1, 2018
- [9] Hizkia A.M Kaunang “*Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*” *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 11, 2019
- [10] Ajo. *Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia*, Sibatik jurnal, Vol. 1 No.7, 2022
- [11] Priarningsih, Wahyu, and Lagiono Lagiono. *Studi Klinik Mitra Sehat Berwawasan Kesehatan Lingkungan di Desa Pandak*, Buletin Keslingmas, Batu Raden, Vol. 37 No. 4, 2017
- [12] Murdowo, Djoko, *Perancangan Fasilitas Klinik Citra Sehat Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Abdimas Berdaya, Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat. Bandung, Vol. 4 No.2, 2021
- [13] *Pelajaran Fikih MP*”, An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol 13, No 2, 2021,
- [14] Chandra Ahmadi, dkk., ‘*Pelimpahan Wewenang Secara Delegatif Kepada Perawat Terhadap Tindakan Sirkumsisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan*’”, National Conference on Social Science and Religion, 2022
- [15] Julistia Mustamu “*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 20, No. 2, 2014
- [16] Vina Akfa Dyani “*Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*”
- [17] Jurnal Kenotariatan Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2017
- [18] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-1t5eaa9a59e79a5/>
- [19] <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/>
- [20] Bhakti Husada, “*Hak dan Kewajiban Pasien*”, Situs resmi Puskesmas Prigen, <http://www.pkmprigen.pasuruankab.go.id> , Diakses 31 Maret 2024, Pukul 13.47
- [21] CNN Tim, “*Tiga Jenis Metode Sunat Populer*”, CNN Indonesia, <http://www.cnnindonesia.com>, Diakses 31 Maret 2024, Pukul 15.19
- [22] Tharif, R. M., & Wiyanti, D. (2024). *Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak*. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3749>
- [23] Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). *Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>
- [24] Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). *Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>